



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNG LOE

Jl. Poros Ujung Loe Raya No.Telp.(0413) 2587259, Bulukumba

KEPUTUSAN CAMAT UJUNG LOE
NOMOR : 407/UL/IX/2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT MASA BAKTI 2022-2024

CAMAT UJUNG LOE

- Menimbang : a. Bahwa tujuan Pelaksanaan Kecamatan Sehat adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang melalui upaya pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatori, dalam pelaksanaannya perlu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat guna terwujudnya Kecamatan yang aman, nyaman dan sehat untuk dihuni oleh masyarakatnya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 1)

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Mengubah Keputusan Camat Ujung Loe Nomor 98/UL/III/2020 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kecamatan Sehat Masa Bakti 2022-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU karena adanya perubahan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta adanya pergantian keanggotaan berdasarkan usulan dari Pemerintah Kecamatan.

Yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat ini.

KETIGA : Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk dan membina Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
- b. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat;
- c. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, Swasta dan Pemerintah; dan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ketua forum dapat menetapkan teknis operasional pelaksanaan tugas forum dengan koordinasi pihak terkait dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kecamatan Sehat bertanggung jawab kepada Camat.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan operasional dari Forum Kecamatan Sehat tingkat Kecamatan Ujung Loe bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba pada Pos Anggaran Kecamatan Ujung Loe dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 29 September 2022

CAMAT UJUNG LOE



MUHAMMAD AMIN SULAIMAN, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19790716 199912 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
3. Ketua TP. PKK Kab. Bulukumba
4. Pimpinan DPRD Kab. Bulukumba
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba;
6. Para Kepala Perangkat Daerah Penanggung Jawab tatanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
7. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kab. Bulukumba
8. Peninggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT UJUNG LOE
NOMOR : 407/UL/IX/2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT MASA BAKTI
2022-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KECAMATAN SEHAT
TAHUN 2022-2024**

A. Pelindung

1. Camat Ujung Loe
2. Kapolsek Ujung Loe
3. Danramil Ujung Loe
4. Sekretaris Camat Ujung Loe

B. Pembina

1. Sekcam Ujung Loe
2. Kepala Puskesmas Ujung Loe
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe
4. Ketua TP PKK Kecamatan Ujung Loe
5. Kepala Cabang/Unit Dikbud Kecamatan Ujung Loe
6. Kepala UPT PPLKBN Kecamatan Ujung Loe

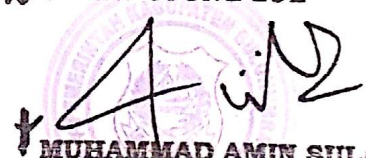
7. Ketua dan Sekretaris

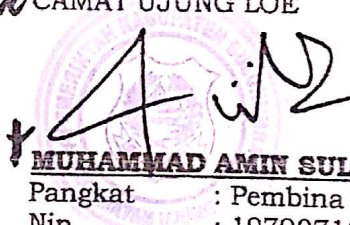
- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Ketua | : ANDI MUNAIM NONCI |
| 2. Sekretaris | : SUKMAWATI |
| 3. Bendahara | : ROSMINI |

8. Tatanan

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
Koordinator : ASDAR ALI
Anggota : 1. Andi Rezkiawati, S. Kep. Ns
2. Eva Rastuti. Amk
2. Tatanan Pemukiman dan Rumah Ibadat
Koordinator : ABD. RAHMAN. S. Ag
Anggota : 1. Abd. Gaffar
2. Muhammad Sabir. I.Pust
3. Tatanan Pasar Rakyat
Koordinator : NASRUDDIN
Anggota : 1. Al Amin. Amk
2. Abd Rasyid
4. Tatanan Satuan Pendidikan
Koordinator : ANDI NASWATUL HASANAH
Anggota : 1. Nisrawati
2. Muhammad Rijal

5. Tatanan Pariwisata
Koordinator : SUPRIADI
Anggota : 1. Nirsal Alvil
2. Irawati
6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
Koordinator : SUHERMAN
Anggota : 1. Andi Sudirman
2. Ambo Enre
7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian
Koordinator : ABD. KARIM. SH
Anggota : 1. Dian Haerani. Amak
2. Ela Hamsinah
8. Tatanan Perlindungan Sosial
Koordinator : HARTATIAH
Anggota : 1. Kameriati
2. Nur Riski Chahruni
9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana
Koordinator : MUH. BASRI
Anggota : 1. Nurul Fausia
2. Hamzah


CAMAT UJUNG LOE

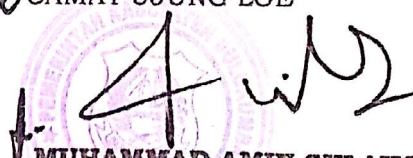

MUHAMMAD AMIN SULAIMAN, S.STP
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip : 19790716 199912 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT UJUNG LOE
NOMOR : 407/UL/IX/2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT MASA BAKTI
2022-2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN
SEHAT TINGKAT KECAMATAN UJUNG LOE**

1	Pelindung	:	Bertanggung jawab melindungi setiap aspek kegiatan dalam rangka pengembangan Kecamatan Sehat serta memberi dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Sehat;
2	Pembina	:	Bertanggung Jawab membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat dan Menentukan kebijakan lain dalam pengembangan Kecamatan Sehat;
3	Ketua	:	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat, memimpin pertemuan berkala, melakukan proses bimbingan, sosialisasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategi dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan kecamatan sehat kepada Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bulukumba melalui Camat Ujung Loe;
4	Sekretaris	:	Melakukan tugas administrasi dalam Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam forum yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kecamatan sehat;
5	Bendahara	:	Melaksanakan Pembukuan hasil transaksi keuangan forum dan melaporkan kepada camat melalui ketua forum secara priodik;
6	Koordinator Tatanan	:	Mengkoordinir kegiatan Kecamatan Sehat, menjabarkan pelaksanaan kegiatan, pembinaan teknik operasional berbagai kegiatan yang berkaitan program kecamatan sehat, sesuai bidang tugasnya masing-masing;
7	Anggota	:	Membantu tugas-tugas Koordinator Bidang dalam menjabarkan pelaksanaan kegiatan, pembinaan teknik operasional berbagai kegiatan yang berkaitan program kecamatan sehat, sesuai bidang tugasnya.

CAMAT UJUNG LOE


MUHAMMAD AMIN SULAIMAN, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19790716 199912 1 001